

# Analisis Proyeksi Kinerja *Non-Performing Financing* (NPF) di Masa Pandemi COVID-19 pada Bank Umum Syariah (BUS)

Yusuf Azis Yusrizal, Ifa Hanifia Senjiati, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yusufazis48@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

**Abstract**—The Covid-19 pandemic has had an impact on macroeconomic conditions in Indonesia. In fact, inflation was up to 1.68% of the government's target of 2%. However, it does not have an impact on the financing performance of Islamic banking, in fact during the pandemic the NPF ratio has a declining trend compared to before the pandemic. Financing in Islamic banking is better than conventional banks with a decrease in the NPF ratio. So the purpose of this study is to determine the level of the NPF ratio of Islamic Banking and BUS before and during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative methods, research that aims to describe the data examined and the results of the projection of the ratio *Non Performing Financing* (NPF). using Trend analysis with the Trend Function method. Based on the results of the study, the NPF ratio in Islamic banking experienced improved conditions during the COVID-19 pandemic, while BUS experienced fluctuations but on average experienced an increase in the level of non-performing financing during the pandemic.

**Keywords**—*Non Performing Financing, Sharia Commercial Bank, Pandemic Covid-19.*

**Abstrak**—Pandemi Covid-19 berdampak kepada kondisi ekonomi makro di Indonesia. Bahkan terjadi Inflasi hingga 1,68% dari target pemerintah yaitu 2%. Namun tidak berdampak terhadap kinerja pembiayaan Perbankan Syariah, justru pada masa pandemi rasio NPF memiliki trend yang menurun di bandingkan pada sebelum adanya pandemi. Pembiayaannya di perbankan Syariah lebih baik dari bank konvensional dengan penurunan rasio NPF. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat rasio NPF Perbankan Syariah dan pada BUS sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian yang bertujuan mendeskripsikan terhadap data yang diteliti dan pada hasil proyeksi rasio *Non Performing Financing* (NPF) menggunakan analisis Trend dengan metode Fungsi Trend. Berdasarkan hasil penelitian, rasio NPF pada perbankan Syariah mengalami kondisi membaik pada masa pandemi covid-19 sedangkan BUS mengalami fluktuatif namun rata-rata mengalami kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah pada masa pandemi.

**Kata Kunci**—*Non Performing Financing, Bank Umum Syariah, Pandemi Covid-19*

## I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini yang sangat

berdampak kepada kondisi makro ekonomi pada saat ini. Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 atau disebut Covid-19 adalah salah satu penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius. Kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di Tiongkok pada November 2019. Indonesia menempati urutan ke 19 di dunia dan peringkat pertama di Asia tenggara dengan kasus covid-19 nya dengan 1.040.000 orang terindikasi positif dan 29.331 orang dinyatakan meninggal dunia.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor perkonomian. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kondisi makro ekonomi di Indonesia, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi mencapai 1,68% sedangkan target pemerintah Indonesia yaitu 2% hingga 6% dan menjadikan angka inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir. Menteri keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa kinerja perbankan Syariah lebih stabil dan pada posisi aman dalam dibandingkan dengan kinerja keuangan bank Konvensional dalam pembiayaan bermasalah. Padahal pada bulan juli 2020 Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memprediksi bahwa kinerja perbankan syariah akan mengalami penurunan dalam segi pembiayaan bermasalah bahkan lebih rendah sebelum masa pandemi.

Pada bulan Juli 2020, Sri Mulyani memprediksi bahwa kinerja bank syariah akan mengalami penurunan akibat covid 19. Pada pendapat lain, berdasarkan hasil penelitian Ilham dan Thamrin menyatakan bahwa pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan khususnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan Syariah di Indonesia.

Pada masa pandemi covid-19 di Indonesia tepatnya pada bulan Oktober 2020 dilansir dalam harian Kompas bahwa nilai rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bank Syariah lebih baik dari bank konvensional. Alasannya adalah karena mayoritas perbankan Syariah belum memiliki pembiayaan pada segmen korporasi dan masih banyak segmentasinya masih pada sektor non produktif seperti bidang konsumsi yang karakter risikonya lebih kecil pendapat ini diperkuat oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) yang terjadi

pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sementara pembiayaan berbasis konsumtif relatif aman. Terakhir berdampak pada ekspansi bisnis yang sulit seiring dengan perlambatan ekonomi. hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Ihsan dan Hariani, bahwa nilai *Non-Performing Financing* (NPF) dari bulan Juli 2019-Juni 2020 masih dalam batas aman

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tingkat rasio *Non Performing Financing* Perbankan Syariah dan Bank Umum Syariah sebelum dan pada masa pandemic Covid-19?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat rasio tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) di Perbankan Syariah dan pada Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan pada pandemi Covid-19

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Perbankan Syariah mengacu kepada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan suatu kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah atau menggunakan prinsip hukum islam yang sudah di atur di dalam fatwa dari Majelis Ulama Indonesia seperti berprinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme dan menjauhi segala transaksi yang di larang dalam islam. fungsi perbankan Syariah telah di sebutkan di definisi bahwa perbankan Syariah secara umum merupakan penghubung pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Pembiayaan atau financing menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan dalam pinjam meminjam di antara bank dan juga pihak yang membutuhkan dana dan mewajibkan pihak yang membutuhkan dana untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan dengan jumlah pembagian hasil

Menurut Dahlan Siamat *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu dengan adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Apabila rasio *Non Performing Financing* tinggi maka tingkat profitabilitas rendah, sedangkan jika rasio *Non Performing Financing* rendah maka yang terjadi tingkat profitabilitas akan semakin tinggi


Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan ketidakmampuan dalam manajemen resiko dan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian pembiayaan. Faktor Eksternal disebabkan oleh kondisi makro ekonomi seperti inflasi, fluktuasinya harga dan juga nilai tukar pada mata uang asing. Selain itu Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu di sebabkan oleh 3 faktor yaitu oleh pihak bank itu sendiri (kreditur), oleh pihak nasabah (debitur), dan oleh faktor lain diluar

pihak kreditur dan debitur salah satunya adalah faktor dari luar yang bersifat makro ekonomi. Dalam penelitian Padmanty (2011) faktor penyebab pembiayaan bermasalah eksternal yaitu Inflasi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Perkembangan Rasio *Non Performing Financing* Perbankan Syariah Sebelum dan Pada Pandemi Covid-19

Perkembangan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada masa pandemi Covid -19 Periode Desember 2019-Desember 2020 menunjukkan bahwa Perbankan Syariah mampu bertumbuh dengan baik dalam segi pembiayaan macet / *non performing financing* (*npf*) bahkan penurunannya lebih baik dibandingkan dengan periode sebelum masa pandemi.



Gambar 1. Perkembangan Rasio Non Performing Financing (NPF)

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada grafik di atas rasio *non performing financing* (*npf*) pada periode Desember 2018 – Nov 2019 perkembangannya fluktuatif namun trend cenderung meningkat. Pada awal periode bulan Desember 2018 dengan rasio NPF% 3.26% menjadi rasio *non performing financing* paling rendah, dan pada bulan April 2019 menjadi rasio paling tinggi dengan rasio NPF% 3.58% lalu pada akhir periode sebelum pandemi covid-19 yaitu bulan November 2019 rasio NPF% mengalami penurunan namun tidak lebih rendah pada bulan Desember 2018 yaitu di rasio 3.47%.

Pada masa pandemi covid-19 yaitu pada periode Desember 2019 – Desember 2020 ditunjukkan oleh grafik di atas rasio *non performing financing* mengalami fluktuatif namun trend cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19. Pada awal periode yaitu bulan Desember 2019 angka rasio NPF% di angka 3.23% lebih rendah pada awal periode sebelum pandemic yaitu bulan Desember 2018 dengan rasio 3.26% , lalu rasio tertinggi pada masa pandemic yaitu pada bulan Januari 2020 yaitu dengan rasio NPF% 3.46% lebih rendah dari rasio NPF% tertinggi sebelum masa pandemi covid-19 pada bulan April dengan rasio 3.58%. pada akhir periode

masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2020 rasio NPF% sebagai angka terendah yaitu 3.13%, dan lebih rendah dari akhir periode sebelumnya pada bulan November 2019 di rasio 3.47%.

Berdasarkan pembahasan di atas maka perkembangan rasio *non performing financing* (*npf*) pada periode sebelum masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2018 – November 2019 dan pada periode masa pandemi covid-19 pada bulan Desember 2019-Desember 2020, periode di masa pandemi covid-19 mengalami trend yang positif dengan awal periode yaitu bulan Desember 2019 angka rasio NPF% di angka 3.23% lebih rendah pada awal periode sebelum pandemic covid-19 yaitu bulan Desember 2018 dengan rasio 3.26% , lalu rasio tertinggi pada masa pandemic covid-19 yaitu pada bulan Januari 2020 yaitu dengan rasio NPF% 3.46% lebih rendah dari rasio NPF% tertinggi sebelum masa pandemi covid-19 pada bulan April dengan rasio 3.58%. pada akhir periode masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2020 rasio NPF% sebagai angka terendah yaitu 3.13%, dan lebih rendah dari akhir periode sebelumnya pada bulan November 2019 di rasio 3.47%.

Maka berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan Syariah di Indonesia pada masa pandemi covid-19 rasio *Non Performing Financing* (NPF) lebih rendah bila di bandingkan dengan masa sebelum pandemic covid-19, namun menurut kriteria penilaian rasio *Non Performing Financing* termasuk dalam kriteria baik karena pada masa pandemic rasio *Non Performing Financing* di antara 2% hingga 5%

#### B. Analisis Perkembangan Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah (BUS) Sebelum dan Pada Pandemi Covid-19

10 Bank Umum Syariah diatas dapat diperoleh perkembangan rasio *Non Performing Financing* (NPF) tiap perbankan yaitu:

1. Bank Bukopin Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.95% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* 0.62 . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung meningkat.
2. Bank Muamalat Indonesia memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.26% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0,43% . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung menurun.
3. Bank Syariah Indonesia memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* -0.39 dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar -0,58% . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung menurun.
4. Bank BCA Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.03% dan *Non Performing Financing*

(NPF) *net%* sebesar -0.08%. Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung menurun.

5. Bank Mega Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.92% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0.81% . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu fluktuatif namun cenderung menurun.
6. Bank Aceh Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* -0.03% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar -0.07% . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung meningkat.
7. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* -0.14% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0.30%. Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung meningkat.
8. Bank BJB Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.33% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0.37%. Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu fluktuatif cenderung meningkat.
9. Bank Maybank Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.63% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0.48%. Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu fluktuatif cenderung meningkat.
10. Bank Victoria Syariah memiliki rata rata perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.74% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* sebesar 0.19% . Trend yang terjadi selama pandemi covid-19 yaitu cenderung menurun.

Maka akumulasi rata-rata perkembangan rasio *Non Performing Financing* (NPF) 10 Bank Umum Syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF) *gross%* 0.33% dan *Non Performing Financing* (NPF) *net%* 0.24%. Maka menurut kriteria penilaian rasio *Non Performing Financing* (NPF) dalam kategori sangat baik karena rasio *Non Performing Financing* (NPF) <2%.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian Tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah dan Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 adalah nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah pada masa pademi membaik di bandingkan sebelum masa pandemi covid-19, artinya kondisi rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan Syariah di Indonesia pada masa pandemi dalam kondisi baik

dilihat dari adanya penurunan rasio npf 3.42% menjadi 3.30%. Kemudian adapun tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah mengalami kenaikan dilihat dari peningkatan rasio sebelum pandemi covid-19 dengan rata rata *Non Performing Financing* (NPF) gross 3.11% dan net 2.00% sedangkan pada masa pandemi covid-19 rata rata *Non Performing Financing* (NPF) gross 3.42% dan net 2.42%, artinya terjadi peningkatan sebesar 0.12% pada *Non Performing Financing* (NPF) gross 0.12% dan *Non Performing Financing* (NPF) net 0.12%.

## V. SARAN

Peneliti menyarankan beberapa hal terkait pada penelitian ini, dikarenakan masih banyak kekurangan dan kelemahan pada penelitian ini, antara lain:

1. Teori-teori, faktor yang mempengaruhi naik turunnya rasio *Non Performing Financing* (NPF).
2. Data *Annual Report* khususnya Unit Usaha Syariah (UUS) tentang *Non Performing Financing* (NPF).
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memproyeksi kedepannya, ditambah sample data Unit Usaha Syariah (UUS) dan bagaimana proyeksi pasca pandemi Covid-19

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization, 'WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard', World Health Organization <<https://covid19.who.int>> [accessed 28 November 2020].
- [2] Thomas Hadiwinata, 'Ekonomi Lesu Akibat Pandemi, Inflasi Di 2020 Terendah Selama Tujuh Tahun Terakhir', *BussinesInsight* (Jakrta, 2021), p. 1 <<https://insight.kontan.co.id/news/ekonomi-lesu-akibat-pandemi-inflasi-di-2020-terendah-selama-tujuh-tahun-terakhir>> [accessed 30 January 2021].
- [3] Safir Makkil, 'Sri Mulyani Taksir Kinerja Bank Syariah Minus Karena Corona', *CNN Indonesia*, 2020, p. 1 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200723165152-78-528247/sri-mulyani-taksir-kinerja-bank-syariah-minus-karena-corona>> [accessed 28 November 2020]
- [4] Ilhami and Husni Thamrin, 'Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2021, 37 [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- [5] Noverius Laoli Maizal Walfajri, 'Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah Lebih Baik Dari Bank Konvensional', *Kontan.Co.Id*, 2020, p. 1 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/non-performing-financing-npf-bank-syariah-lebih-baik-dari-bank-konvensional>> [accessed 30 November 2020]
- [6] Andika Aldi, 'Kesiapan Perbankan Syariah Hadapi Resesi', *KNKES*, 2020, p. 1 <<https://knks.go.id/berita/325/kesiapan-perbankan-syariah-hadapi-resesi?category=1>> [accessed 30 November 2020]
- [7] Ihsan Effendi and Prawidya Hariani, 'Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah Impact of Covid-19 On Islamic Banks', *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2020
- [8] Lida Puspaningtyas Elba Damhuri, 'Kinerja Keuangan Syariah Stabil Di Saat Pandemi', *Republika.Co.Id* (Jakarta: [Republika.co.id](https://republika.co.id), 2020), p. 1 <<https://republika.co.id/berita/qm4j1h440/kinerja-keuangan-syariah-stabil-di-saat-pandemi>> [accessed 12 January 2021]
- [9] Tb Nur Ahmad Maulana Sova Lusian, Hermanto Siregar, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013', 16.1 (2014).
- [10] Otoritas Jasa Keuangan, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'
- [11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- [12] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FEUI, 2005).
- [13] Trisadini Prasastinah Usanti, 'Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah', *ADIL: Jurnal Hukum*, 3.2 (2019)
- [14] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 32-36.